

## DAFTAR PUSTAKA

- Althusser, Louis. 2008. *Tentang Ideologi: marxisme strukturalis, psikoanalisis*. cultural studies Yogyakarta: Jalasutra.
- BAPPENKAR, 1972, Perang Total Melawan Narkotika. Surabaya: BAPPENKAR Jawa Timur.**
- Burton, Tim, 1999, *An Unauthorized Biography of the filmmaker*, London, Renaissance Books.**
- Eriyanto. 2005, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKis.
- George, Ritzer. 2003. *Teori Sosial Post Modern*. Yogyakarta: kreasi wacana.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*. Jakarta: **Granit.**
- Hendrick, S. S., & Hendrick, C. (1992). *Romantic love*. Newbury Park: Sage.**
- Hidayat, Komarudin. 2004. *Menafsirkan Kehendak Tuhan*. Bandung: Teraju.**
- Kridalaksana, Harimurti. (2011). *Kamus Linguistik Edisi Keempat*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.**
- Lerman, C L Terjemahan Mahyuddin, I 2010, '*Wacana Dominan: Suara Institusional dan Kendali Topik*', Davis, H dan Walton, P, Bahasa Citra, Media, Yogyakarta, p. 75-122.
- Mc Quail, Dennis. 2000. *Mc Quail's Communication Theory* (4Th edition). London: Sage Publications.
- Mc Quail, Dennis. 2002. *Media Perfomance: Mass Communication and the Public Interest*. London: Sage Publications
- Narwaya, T G 2010, *Kuasa Stigma dan Represi Ingatan, Resist Book*.**
- Pabotinggi, Mochtar., 1991, *Komunikasi Politik Dalam Transformasi Ilmu Politik*. Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi, Prisma No.1 Tahun XVIII, 1989, Jakarta, LP3ES.
- Scott, James, S. 2012. *Senjata Orang-Orang Kalah : Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*. Terjemahan oleh Sajogyo. Jakarta: Yayasan Obor
- Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana*,

*Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tim Lingkar Ganja Nusantara, 2019, *Hikayat Pohon Ganja*, Jakarta, Gramedia Pustaka.

**Skripsi, Thesis atau Disertasi:**

**Kusumawardhani, Yuni (2014). Konstruksi Sosial Pengurus Organisasi Lingkar Ganja Nusantara terhadap Ganja di Indonesia, Skripsi, Universitas Airlangga.**

**Musthafa, Bisri (2017). Wacana Komunisme dalam Pilpres tahun 2014 di Indonesia pada Portal berita Online Tempo.co dan Republika.co.id, Skripsi, Universitas Airlangga**

**Rivaldo, Edward. 2014. Kebijakan Pemerintah Uruguay Melanggar Hasil Konvensi Tunggal 1961 Berkaitan dengan Narkotika dan Psikotropika. Skripsi. Universitas Riau.**

**Tama, Fajar K. 2018. Upaya Pemerintahan Belanda dalam Membatasi Penggunaan Ganja. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.**

Wadipalapa, R P (2010). *Reproduksi Komunisme dalam Perfilman Indonesia Pasca Orde Baru*, Skripsi, Universitas Airlangga.

**Wibisono, Arief. (2017). Wacana Legalisasi Ganja Oleh Lingkar Ganja Nusantara Sebagai Bentuk Resistensi Atas Undang Undang Narkotika. Skripsi, Universitas Airlangga.**

**Jurnal:**

**Piliang, Y A. 2005, 'Cyberspace dan Perubahan Sosial: Eksistensi, Identitas, dan Makna', dalam Jurnal Balairung, Edisi 39. BPPM UGM Balairung, Yogyakarta.**

**Jurnal yang ditulis oleh Bertha K. Madras (2015) dengan judul *Update Cannabis and its medical use*, Psychiatry Of Journal, McLean Hospital Alcohol and Drug Abuse Research Program, Harvard Medical School, Belmont.**

**Web:**

Bayhaqi, Ahda, 2018, *Amankan bisnis narkoba napi Karutan Purworejo terima Rp. 300 Juta*, diakses 5 Januari 2019, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/amankan-bisnis-narkoba-napi-karutan-purworejo-terima-rp-300-juta.html>

BBC Magazine, 2018, *Buntoon Niyamapha di Thailand juga mencoba obat ganja*, diakses 6 Januari 2019, dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-42781125>

BBC, 2018, *Larangan ganja untuk pengobatan ganjil dan kejam*, diakses 7 Januari 2019, dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44516458>

Berlianto, 2014, *Dua hari dilegalkan di Kanada Kehabisan Ganja*, diakses 5 Desember 2018 dari <https://international.sindonews.com/read/1347975/42/dua-hari-dilegalkan-kanada-kehabisan-ganja-1540111460>

Cbc News, 2018, *Global Marijuana March*, diakses 8 Desember 2018, dari <https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/global-marijuana-march-1.4650322>

CNN Investigasi, 2016, *Demam Ganja di Indonesia*, diakses 10 Desember, dari <https://www.cnnindonesia.com/laporanmendalam/nasional/20160919/demamganja-di-indonesia/index.php>

Erdianto, Kristian, 2017, *Menurut Menkes belum ada penelitian yang buktikan ganja bisa jadi obat*, diakses 8 Januari 2019, dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/03/18364511/menurut-menkes-belum-ada-penelitian-yang-buktikan-ganja-bisa-jadi-obat>

Ferdian, Happy, 2018, *Rakyat Kanada bangga negaranya jadi surga ganja terbesar kedua di Dunia*. diakses 7 Januari 2019, dari <https://www.liputan6.com/global/read/3670049/rakyat-kanada-bangga-negaranya-jadi-surga-ganja-terbesar-kedua-di-dunia>

Kurnia, Yohane, 2017, *Ini isi nota pembelaan Fidelis yang membuat haru pengunjung Sidang*, diakses 8 Desember 2018, dari <https://regional.kompas.com/read/2017/07/24/07120771/ini-isi-nota-pembelaan-fidelis-yang-membuat-haru-pengunjung-sidang?page=all>.

Liputanrakyat.com, 2019, *Senator Fachrul Razi, Manfaat ganja untul selamatkan nyawa perlu jadi pertimbangan*, diakses 11 Januari, dari <http://liputanrakyat.com/senator-fachrul-razi-manfaat-ganja-untuk-selamatkan-nyawa-perlu-jadi-pertimbangan-hukum/>

Munthalib, Abdul, 2018, *'Uang rokok' Rp 2 Juta, Narkoba lolos pemeriksaan lapas*, diakses 13 Januari 2019, dari <https://radarmalang.id/uang-rokok-rp-2-juta-narkoba-lolos-pemeriksaan/>

Rahma, Andita, 2019, *Polisi sebut Andir Arief sudah lama gunakan sabu*, diakses 12 Januari 2019, dari <https://nasional.tempo.co/read/1182191/polisi-sebut-andi-arief-sudah-lama-gunakan-sabu/full&view=ok>

Rantung, Ravi, 2018, *Pelukis Tommy Tanggara kembali ditangkap karena Narkoba*, diakses 10 Januari 2019, dari <https://celebrity.okezone.com/read/2018/10/23/33/1967573/pelukis-tommy-tanggara-kembali-ditangkap-karena-narkoba>

Roy, Carlos, 2019, *BNN: Ganja untuk pengobatan belum diperlukan*, diakses 12 Januari 2019, dari <https://www.beritasatu.com/nasional/544938/bnn-ganja-untuk-pengobatan-alternatif-belum-diperlukan>

Sugiyanto, 2018, *Oknum sipir lapas Lubukpakam terima Rp. 50 juta perminggu dari bandar Narkoba*, diakses 14 Januari, 2019, dari <http://www.tribunnews.com/regional/2018/09/24/oknum-sipir-lapas-lubukpakam-terima->

rp-50-juta-per-minggu-dari-bandar-narkoba

Suprianto, Agus, 2018, *Daerah Maluku, Siper lapas temukan 8 tanaman ganja di blok tahanan narkoba*, diakses 13 Januari 2019, dari

<https://www.inews.id/daerah/maluku/siper-lapas-ternate-temukan-8-tanaman-ganja-di-blok-tahanan-narkoba/315706>

Syadri, Muhammad, 2017, *DPR setuju ada penelitian tanaman ganja untuk pengobatan*, diakses 9 Januari 2019, dari

<https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/03/04/2017/dpr-setuju-ada-penelitian-tanaman-ganja-untuk-pengobatan>

Tobing, Sorta 2017, *Budi Waseso: yang mau melegalkan ganja itu pengkhianat bangsa*, diakses 9 Januari 2019, dari <https://beritagar.id/artikel/bincang/budi-waseso-yang-mau-melegalkan-ganja-itu-pengkhianat-bangsa>

Widya, Aditya, 2017, *Momentum legalisasi ganja untuk medis*, diakses 8 Januari 2019, dari <https://tirto.id/momentum-legalisasi-ganja-untuk-medis-cl8Z>

Wiwoho, Bimo, 2018, *BNN 50 persen peredaran narkoba dikendalikan dari penjara*, diakses 10 Desember 2018, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170713145408-12-227647/bnn-50-persen-peredaran-narkoba-dikendalikan-dari-penjara>

Yamani, Zaki, *Menuju jalan Panjang pelegalan Marijuana*, diakses 10 Januari 2019, dari <https://www.dw.com/id/menuju-jalan-panjang-pelegalan-mariyuana-di-indonesia/a-44566925>

\_\_\_, \_\_\_, 2018, *Understanding differences hemp, cbd, marijuana*, diakses 10 Januari 2019, dari <http://winterridgefoods.com/understanding-differences-hemp-cbd-marijuana/>

<https://www.facebook.com/Official-Toronto-Global-Marijuana-March-177954625648982/>

**[diakses 7 Desember 2018]**

<https://katadata.co.id/berita/2017/12/07/nielsen-pembaca-media-digital-sudah-lampau- media-cetak> [diakses 9 Desember 2018]

[https://www.youtube.com/watch?v=9SCy4\\_Motpc&t=288s](https://www.youtube.com/watch?v=9SCy4_Motpc&t=288s) [diakses 9 Desember 2018]  
[diakses 10 Desember 2018]

<https://www.youtube.com/watch?v=EQ9oWIok7N0> [diakses 6 Januari 2019]

**<http://www.lgn.or.id/menanti-akhir-perjuangan-fidelis-antara-cinta-vs-kebijakan-narkotika/>** [diakses 12 November 2017]

<http://www.lgn.or.id/global-marijuana-march-indonesia-2017/> [diakses 25 November 2017]

<http://www.lgn.or.id/fidelis-sang-pembukti-ganja-medis-jalani-sidang-pertama/> [diakses 25 November 2017]

<http://www.lgn.or.id/fidelis-jalani-sidang-kedua-dengan-ditemani-kedua-anaknya/>  
[diakses 25 November 2017]

<http://www.lgn.or.id/jaksa-tolak-eksepsi-fidelis-dalam-sidang-ketiga/> [diakses 25 November 2017]

<http://www.lgn.or.id/secerch-mentari-untuk-fidelis-ari/> [diakses 25 November 2017]

<http://www.lgn.or.id/menanti-akhir-perjuangan-fidelis-antara-cinta-vs-kebijakan-narkotika/> [diakses 25 November 2017]

<https://twitter.com/killthedj/status/1066186244793688064?s=19> [diakses 2 Desember 2018]

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksepsi> [diakses 2 Desember 2018]

<http://www.bnn.go.id/kepala> [diakses 3 Desember 2018]

<https://www.youtube.com/watch?v=VknYcJdzdQ8&t=94s> [diakses 5 Desember 2018]

<https://www.youtube.com/watch?v=utjq-9uTpcQ> [diakses 5 Desember 2018]

<https://www.youtube.com/watch?v=utjq-9uTpcQ&t=179s> [diakses 16 Januari 2019]

<https://www.youtube.com/watch?v=joZI0yh5Jew> [diakses 12 Januari 2019]

<https://tirto.id/ironi-pemberantasan-narkoba-era-jokowi-ctyY> [diakses 15 Januari 2019]

[https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4474401/2-penjual-ciu-maut-yang-tewaskan-6-warga-yogya-ditangkap?\\_ga=2.154879473.896538598.1555173145-1412815689.1544305071](https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4474401/2-penjual-ciu-maut-yang-tewaskan-6-warga-yogya-ditangkap?_ga=2.154879473.896538598.1555173145-1412815689.1544305071) [diakses 15 Januari]

<http://pontianak.tribunnews.com/2017/11/16/perjalanan-panjang-kasus-fidelis-anggota-159>

dpr-ri-ini-minta-kepala-bnnk-dievaluasi [diakses 8 Januari 2019]

<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3049876/pemerintah-amerika-akui-ganja-dapat-membunuh-sel-kanker> [diakses 16 Januari 2019]

<https://nasional.tempo.co/read/1180277/pemidanaan-non-pemenjaraan-dianggap-solusi-over-kapasitas-penjara/full&view=ok> [diakses 17 Januari 2019]

<https://news.detik.com/berita/4058578/bnn-usul-penambahan-anggaran-sebesar-rp-14-triliun> [diakses 17 Januari 2019]

<https://www.merdeka.com/peristiwa/dalih-menkes-tolak-teliti-manfaat-ganja-buat-obati-penyakit.html> [diakses 18 Januari 2019]

<https://properti.kompas.com/read/2016/05/03/100036121/Sativa.Nusantara.Mendesak.Legalisasi.Ganja.sebagai.Tanaman.Obat> [diakses 18 Januari 2019]

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/04/19/p7fph2354-kelebihan-kapasitas-lapas-tahun-2018-capai-183-persen> [diakses 18 Januari 2019]

## **Undang-Undang :**

**Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang**

**Badan Narkotika Nasional**

**Undang-Undang Dasar 1945**

Undang-Undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika

United Nations, 1961 *Single Convention on Narcotic Drugs*.

**Lampiran Transkrip Artikel** Link: <http://www.lgn.or.id/global-marijuana-march-indonesia-2017/> Global Marijuana March 2017

**Global Marijuana March (GMM) adalah gerakan global untuk melawan kebijakan kriminalisasi ganja. Kriminalisasi terhadap pohon ganja bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan seluruh dunia. Hal ini dimulai pada tahun 1961 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Konvensi Tunggal tentang Narkotika. Lima belas tahun kemudian, Presiden Soeharto meratifikasi konvensi tersebut dan melahirkan UU Narkotika No.9 Tahun 1976. Itulah babak baru kriminalisasi tanaman ganja di negara kita yang terus berlangsung sampai hari ini.**

**Beberapa waktu lalu di Sanggau, Kalimantan Barat, kebijakan tersebut diusik oleh kejadian meninggalnya Yeni karena berhenti menggunakan ekstrak ganja. Menurut UU Narkotika No.35 Tahun 2009, ganja adalah Narkotika golongan 1**

yang tidak dapat digunakan untuk terapi kesehatan.

Akibatnya, Fidelis, suami alm. Yeni yang menanam dan mengobatinya dengan ganja, dituntut dengan pasal 113 (2), 111 (2), 116 (1) UU Narkotika No.35 Tahun 2009. Fidelis dianggap melakukan tindakan kriminal karena memproduksi dan memberikan ganja untuk mengobati istrinya yang terkena penyakit syringomyelia.

Polemik tersebut kemudian menjadi pembicaraan di masyarakat Indonesia. Apakah tepat menggolongkan ganja sebagai Narkotika yang tidak memiliki manfaat medis?

Pertanyaan itu dijawab spontan oleh Bpk. Budi Waseso, Pimpinan BNN, “tidak ada pengampunan ya.” Menurutnya belum ada penelitian yang membuktikan ganja mampu menjadi obat.

Tidak lama berselang, Menteri Kesehatan, Ibu Nila Moeloek, ikut bicara, “ganja itu buat ‘fly’, jadi lupa akan rasa sakit dan sebagainya.” Ketika ditanya soal riset, beliau juga menyatakan belum ada niat melakukannya.

Menurut Dhira, Ketua LGN, hal ini menyisakan pertanyaan besar di masyarakat, “kalau belum pernah diriset, kenapa ganja disimpulkan sebagai Narkotika dan tidak bermanfaat buat medis?” Singkat kata, penggolongan ganja sebagai Narkotika Golongan 1 perlu segera dikaji kembali.

Kejadian-kejadian seperti ini yang kemudian menjadi alasan dilaksanakannya GMM di Indonesia maupun negara-negara lainnya. GMM ada untuk mengatakan kepada negara bahwa rakyat menghendaki perubahan nyata dalam sistem pengelolaan tanaman ganja.

Dalam hal ini LGN, yang diwakili Dhira Narayana, menyatakan kepada seluruh lapisan masyarakat dan negara, “bangsa kita memerlukan kebijakan pengelolaan ganja yang berdasarkan prinsip Pancasila. Seperti apa maksud prinsip tersebut? Yaitu

prinsip yang mengedepankan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan.”

LGN melihat bahwa UU Narkotika No.35 Tahun 2009 tidak sejalan dengan prinsip Pancasila. Dalam perjalanan perjuangannya, LGN melihat sendiri praktek-praktek negatif penerapan kebijakan tersebut. Pertama. pemenjaraan pengguna ganja terutama yang menggunakannya untuk bertahan hidup (karena penyakit, dsb). Kedua adalah program negara dalam membunuhanguskan



pohon-pohon ganja. Ketiga, kampanye anti-ganja yang tidak didasarkan pada penelitian-penelitian ilmiah terbaru.

Selama kebijakannya masih seperti ini, GMM akan terus berlangsung di Indonesia. LGN akan tetap lahir dan tumbuh menjadi gerbong terdepan untuk melakukan revolusi ganja di Indonesia; bukan hanya legalisasi ganja.

Tahun ini, GMM akan dilaksanakan di 4 kota; Jakarta, Jogja, Makassar, Ternate. Di Jakarta, LGN bersama Komunitas Daur Bunga akan membagikan rangkaian bunga kepada narapidana di RS Pengayoman, Cipinang. Di Jogja, LGN akan melingkar di Lico Café. Di Makassar, LGN akan memanggungkan pertunjukan di Benteng Somba Opu. Di Ternate, LGN akan long march di sekitar Kesultanan Ternate.

Link: <http://www.lgn.or.id/fidelis-sang-pembukti-ganja-medis-jalani-sidang-pertama>

### **Fidelis Sang Pembukti Ganja Medis jalani Sidang pertama.**

Sidang perdana kasus pengobatan penyakit langka, syringomyelia, dengan tanaman ganja dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sanggau, Selasa (2/5/2017). Agenda sidang pertama adalah pembacaan dakwaan dan Fidelis didampingi oleh pengacaranya, Marcelina Lin, dari Firma Hukum Ranik. Pembacaan dakwaan berlangsung singkat dan menyisakan kejanggalan didalamnya.

Marcelina mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan eksepsi. “Dakwaan yang diberikan pertama kali adalah pasal 111(2), 113(2). & 116(1) UU Narkotika No 35 Tahun 2009. Namun dalam persidangan tadi, Fidelis didakwa dengan pasal 113(2), 111(2), & 116(1). Janggalnya, dalam sidang jaksa tidak menyebutkan ada perubahan dakwaan,” begitu tutup Marcelina.

Menurutnya, pihak kuasa hukum Fidelis seharusnya mendapatkan informasi terlebih dahulu apabila terjadi perubahan dakwaan.

Berdasarkan laporan [kompas.com](http://kompas.com), Fidelis yang juga didampingi oleh keluarganya menjalani persidangan dengan kondisi baik. Kakak kandung Fidelis, Yohana Suyati mengatakan, “kondisi Fidelis terlihat sehat saat mengikuti persidangan tadi.”

Di samping itu, Fidelis yang ditangkap BNNK Sanggau pada 19 Februari 2017 sempat menitipkan pesan langsung kepada Ketua LGN, “tolong kawan-kawan lebih fokus pada sisi kemanusiaan yang menimpa istri saya (alm. Yeni). Jangan sampai hanya karena saya yang menanam ganja, saya saja yang mendapat sorotan tajam dari pemerintah. Sedangkan kematian istri saya tidak dihiraukan lagi.”

Hal ini senada dengan harapan Kuasa Hukum Fidelis, Marcelina, “Kita berharap majelis hakim lebih mementingkan sisi kemanusiannya sehingga Fidel bisa menjalani kehidupan bebas secepatnya bersama 2 buah hatinya.”

Tepat 32 hari setelah penangkapannya, istri Fidelis meninggal dunia pada 25 Maret 2017 karena tidak mendapatkan terapi ganja dari suaminya, Fidelis Ari Sudarwoto.

Sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan eksepsi akan dilaksanakan pada Selasa, 9 Mei 2017 di tempat yang sama.

**Pasal dalam UU Narkotika No 35 Tahun 2009 yang dituduhkan kepada Fidelis :**

*pasal 111 (2); Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

*pasal 113 (2); Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku*

*dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). **pasal 116 (1)**; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Link: <http://www.lqn.or.id/fidelis-jalani-sidang-kedua-dengan-ditemani-kedua-anaknya/>

### **Fidelis Jalani Sidang kedua dengan ditemani kedua anaknya.**

Selasa, 9 Mei 2017 di Pengadilan Negeri Sanggau, Fidelis menjalani sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi. Persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Ahmad Irfir Rochman; Hakim Anggota 1 John Malvino Seda; dan Hakim Anggota 2 Maulana Abdillah. Sedangkan Jaksa dipimpin oleh Erhan Lidiansyah dan didampingi oleh Shanty Elda Mayasari.

**Kuasa hukum Fidelis, Marcelina Lin, membacakan keberatannya terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum register perkara No:111/Pid.Sus/2017/PN.sanggau.**

“Kami keberatan terhadap surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh jaksa karena ada 2, dimana pasal dalam surat penahanan tersebut masing-masing berbeda,” ucap pengacara Fidelis.

Surat penahanan pertama pasal 111(2), 113(2), & 116(1). Sedangkan Surat Penahanan kedua pada 19 April 2017 diperbaiki dengan pasal 112(2), 113(2), & 116(1).

Sidang tersebut dihadiri oleh orang tua, adik-kakak, teman, dan kedua anak tercinta Fidelis. “Kondisi Fidel baik dan tetap bersemangat,” ujar sahabat Fidelis, Heru.

Fidelis ditangkap oleh BNNK Sanggau pada 19 Februari 2017 karena mengobati istrinya dengan ekstrak tanaman ganja. Tepat 32 hari setelah penangkapan tersebut,

istri beliau meninggal dunia. Sekarang, kedua anak mereka diasuh langsung oleh kakek dan neneknya.

**Bunyi UU Narkotika N0.35 Tahun 2009 Pasal 112(2) yang dianggap janggal oleh kuasa hukum Fidelis :**

*Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Link: <http://www.lgn.or.id/jaksa-tolak-eksepsi-fidelis-dalam-sidang-ketiga/>

**Jaksa tolak Eksepsi Fidelis dalam Sidang ketiga.**

Sidang ketiga kasus kemanusiaan Fidelis yang mengobati istrinya dengan ekstrak ganja berlangsung pukul 10 pagi di Pengadilan Negeri (PN) Sanggau, Senin (15/5/17). Agenda persidangan adalah pembacaan replik atau jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi terdakwa.

Dalam kesempatan ini JPU dengan tegas menolak eksepsi Kuasa Hukum terdakwa. JPU tidak sependapat dengan replik pengacara Fidelis, Marcelina Lin, karena surat dakwaan telah disusun dengan cermat dan lengkap sesuai yang tertulis di dalam BAP.

Berdasarkan harian online Tribunnews Pontianak (15/5/17) JPU menegaskan, “Kami berpendapat surat dakwaan kami telah memenuhi syarat formil surat dakwaan serta uraian yang cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP sehingga alasan keberatan penasehat hukum terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus di tolak.”

Namun di sisi lain, Kuasa Hukum Fidelis bersikeras bahwa terjadi kesalahan administrasi yang tertuang dalam surat perintah penahanan jaksa. “Dengan adanya perubahan pasal (pada berkas surat penahanan), berkas harus dikembalikan lagi ke penyidik untuk dilengkapi. Dan hal ini tidak dilakukan oleh Jaksa,” ungkap Kuasa Hukum Fidelis, Marcelina Lin.

Bagaimanapun, persidangan berjalan dengan lancar dan dihadiri juga oleh keluarga besar Fidelis. Terlihat orang tua dan kedua anaknya yang tetap setia memberikan semangat kepada Fidelis.

Link: <http://www.lgn.or.id/secercah-mentari-untuk-fidelis-ari/>

### **Secercah Mentari untuk Fidelis Ari.**

Rona keadilan bagi Fidelis Ari Sudawoto mulai terlihat, dalam sidang lanjutan kasusnya yang digelar di Pengadilan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat, pada Rabu 12 Juli 2017.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu, pihak jaksa menemukan sejumlah bukti bahwa dari tiga pasal yang didakwakan kepada Fidelis (pasal 113(2), 111(2), dan 116(1) UU No. 35/2009), ternyata hanya pasal 111(2) saja yang dapat dibuktikan di pengadilan.

**Pasal 111(2) itu sendiri berbunyi:**

*“Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga),”*

Dengan alasan itulah, pihak JPU pun menyatakan jika mereka hanya bisa menuntut pidana selama 5 bulan penjara, dan denda 800 juta rupiah subsidi 1 bulan penjara.